



**PUTUSAN**

**Nomor 2023/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT TSANI HUTANI ABADI**, beralamat di Wisma GKM Lantai 2, Jalan Alaydrus Nomor 23, Gambir, Jakarta Pusat 10130, yang diwakili oleh Ertin Tanuwandi, jabatan Direktur PT Tsani Hutani Abadi;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8412/PJ/2022, tanggal 7 Oktober 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009785.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2023/B/PK/Pjk/2023



3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka kami mohon agar Majelis dapat memutuskan perkara seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan memberikan semua hak Wajib Pajak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009785.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 28 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00629/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/029/18 tanggal 26 April 2018, atas nama PT Tsani Hutani Abadi, NPWP 02.991.590.7-029.000, beralamat di Wisma GKM Lantai 2, Jalan Alaydrus Nomor 23, Gambir, Jakarta Pusat 10130, sehingga perhitungan Jumlah Pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Netto	3.638.704.670,00
2	Kompensasi Kerugian	458.866.089,00
3	Penghasilan Kena Pajak	3.179.838.581,00
4	PPH terutang	397.479.750,00
5	Kredit Pajak	0
6	Pajak yang kurang dibayar	397.479.750,00
7	Sanksi Administrasi	190.790.280,00
8	<b>Jumlah PPh yang masih harus dibayar</b>	<b>588.270.030,00</b>

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



tanggal 1 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 17 Juni 2022, sebagaimana Berita Acara Sumpah/Janji Temuan Bukti Tertulis Baru (*Novum*), Nomor BASN-009785.15/2019/PP, tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009785.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 28 Maret 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* di dalam Putusan Nomor PUT-009785.15/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 28 Maret 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Dengan mengadili sendiri:



- c.1.** Mengabulkan permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga memberikan keputusan dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto	(11.378.779)
Kompensasi Kerugian	458.866.089
Penghasilan Kena Pajak	(470.244.868)
Pajak Penghasilan (PPh Terutang)	0,00
Kredit Pajak	0,00
PPh Kurang / (Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah PPh yang lebih dibayar	0,00

- c.2.** Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00629/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 21 Juni 2019, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/029/18 tanggal 26 April 2018, atas nama PT Tsani Hutani Abadi, NPWP: 02.991.590.7-029.000, beralamat di Wisma GKM Lantai 2 Jalan Alaydrus Nomor 23 Gambir, Jakarta Pusat 10130 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

- c.3.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali



dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00629/KEB/WPJ.06/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00002/206/13/029/18 tanggal 26 April 2018, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti para pihak dalam persidangan diketahui bahwa atas pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada PT Harapan Rimba Raya dan PT Kruing Lestari Jaya bukan berasal dari dana sendiri melainkan berasal dari pinjaman dari Far East Internasional Funds Limited sesuai dengan Perjanjian *Zero Percent Convertible Bond*, bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2013 Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian dengan nilai rugi sebesar Rp11.378.779,00, namun Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp0,00, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali selaku penerima pinjaman dari Far East Internasional Funds Limited tidak dapat dikategorikan sedang mengalami kesulitan keuangan. Maka atas pinjaman Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegang saham (99,99% kepemilikan saham) kepada PT Harapan Rimba Raya dan PT Kruing Lestari Jaya selaku anak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2023/B/PK/Pjk/2023



perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk tidak dikenakan bunga pinjaman, sehingga atas pinjaman *a quo* terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar. Oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 69 ayat (1) huruf e dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum serta mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TSANI HUTANI ABADI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2023/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |    |                |
|--------------------|----|----------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00      |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00      |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00   |
| Jumlah             |    | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. : 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2023/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)